

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap pada tahun 2024–2025 tergolong efektif. Hal ini berdasarkan dari lima perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* sebagai langkah awal dalam mengembangkan penyelesaian nonlitigasi. Efektivitas tersebut didukung oleh peningkatan penggunaan *Restorative Justice* yang semula hanya diterapkan pada tindak pidana pencurian biasa seperti pada LP/B/51/VI/2024/SPKT/Polresta Cilacap/Polda Jawa Tengah, LP/B/79/IX/2024/SPKT/Polresta Cilacap/Polda Jawa Tengah, LP/B/34/IV/2025/SPKT/Polresta Cilacap/Polda Jawa Tengah, kemudian berkembang hingga dapat digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam LP/B/82/IX/Res.1.8./2024/SPKT/Polresta Cilacap/Polda Jawa Tengah, LP/B/6/IV/Res.1.8./2025/SPKT/Sek Cilacap Selatan/Polresta Cilacap/Polda Jawa Tengah.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap:
  - a. **Kelemahan substansi hukum**, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang perlu diperbarui lagi secara substansinya agar lebih dinamis karena Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 mengarahkan bahwa *Restorative Justice* dapat diterapkan pada tindak pidana ringan, sedangkan fakta di lapangan sering timbul perbedaan persepsi mengenai apa yang termasuk “kerugian kecil”. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksamaan penerapan *Restorative Justice* antarpenyidik atau antar polsek di wilayah Polresta Cilacap.
  - b. **Kelemahan struktural dalam penegakan hukum**, dimana Polresta Cilacap, sebagaimana institusi kepolisian pada umumnya, menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam memfasilitasi mediasi penal.
  - c. **Kelemahan budaya hukum**, seperti belum meratanya pemahaman *Restorative Justice* di masyarakat Kabupaten Cilacap.

## B. Saran

1. Meningkatkan kapasitas penyidik sebagai mediator, dan memperluas edukasi publik agar keberhasilan penerapan *Restorative Justice* semakin konsisten dan berkelanjutan dalam penyelesaian perkara pencurian.
2. Terdapat beberapa rekomendasi atau saran yang dapat diambil guna memperkuat efektivitas pelaksanaan *Restorative Justice* tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap:

- a. Penguatan Kapasitas Penyidik sebagai Mediator Penal
- b. Pembentukan Pedoman Teknis yang Lebih Rinci
- c. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Mediasi
- d. Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat
- e. Penguatan Perlindungan Korban
- f. Penegasan Batas Normatif Penerapan *Restorative Justice*
- g. Penguatan Koordinasi dengan Kejaksaan

